



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agam Maharanu Bin Suwondo;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Pojok Rt.001 Rw.001 Kel. Tangkisan Kec. Tawangsarikab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 sampai tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2023/VII/2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Agam Maharanu Bin Suwondo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2023/PN. Smg tanggal 31 Agustus 2023.2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAM MAHARANU Bin SUWONDO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam jabatan” dalam Pasal 374 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAM MAHARANU Bin SUWONDO oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Faktur-faktur Penjualan
 - a. RS. ASTRINI alamat Jl. Brigjend Katamso Kaliancar SELOG WONOGIRI
 - faktur nomor: 31980/MMM/10/21 senilai Rp. 1.504.500, tgl 25/10/2021
 - faktur nomor: 32277/MMM/10/21 senilai Rp 2.200.000, tgl 28/10/2021
 - faktur nomor 34539/MMM/11/21 senilai Rp. 589.000, tgl 22/11/2021
 - b. Apotek Bahagia alamat Jl. Utara pasar pedan kios barat ET 19. KLATEN
 - faktur nomor: 26376/MMM/8/21 senilai Rp. 7.735.349, tgl 19/08/2021
 - faktur nomor: 25793/MMM/8/21 senilai Rp. 492.086, tgl 26/08/2021
 - faktur nomor: 26921/MMM/8/21 senilai Rp. 3.357.750, tgl 30/08/2021
 - c. Apotek Budi Asih alamat Jl. RE.MARTADINATA 31 Yogyakarta
 - faktur : 32363/MMM/11/21 senilai Rp. 580.000, tgl 01/11/2021
 - faktur 32547/MMM/11/21 senilai Rp. 171.000, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 32548/MMM/11/21 senilaiRp 36.000, , tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 33900/MMM/11/21 senilai Rp. 270.000, tgl 01/11/2021

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 33901/MMM/11/21 senilai Rp. 128.370, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 34534/MMM/11/21 senilai Rp. 463.500, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 32549 /MMM/11/21 senilai Rp 380.000, tgl 11/11/2021
 - faktur nomor 32620/MMM/11/21 senilai Rp 165.000, tgl 15/11/2021
 - faktur nomor 33054/MMM/12/21 senilai Rp. 480.600, tgl 15/11/2021
 - faktur nomor 33577/MMM/11/21 senilai Rp. 570.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34535/MMM/11/21 senilai Rp. 114.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34785/MMM/11/21 senilai Rp. 472.400, tgl 25/11/2021
- d. Apotek Gajah Mungkur alamat Jl. RM. SAID nomor 6 Rt 01 Rw 04 Wonogiri
- Faktur nomor 30267/MMM/10/21 senilai 5.575.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30269/MMM/10/21 senilai 3.154.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30272/MMM/10/21 senilai Rp 2.570.000, tgl 07/10/2021
 - Faktur nomor 30276/MMM/10/21 senilai Rp 870.000, tgl 07/10/2021
 - faktur nomor 31616/MMM/10/21 senilai Rp 7.647.000, tgl 21/10/2021
 - faktur nomor 32973/MMM/11/21 senilai Rp. 5.625.000, tgl 04/11/2021
 - faktur nomor 32992/MMM/11/21 senilai Rp 1.815.000, tgl 04/11/2021
- e. Apotek Giri Sumber Sehat alamat Pracimantoro Wonogiri
- faktur nomor 23660/MMM/7/21 senilai 78.270, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23661/MMM/7/21 senilai 125.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 24427/MMM/8/21 senilai 178.925 , tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24428/MMM/B/21 senilai 44.400, tgl 06/08/2021
- f. Apotek Henry Farma alamat jl Raya 266 Sabrang Delanggu
- faktur nomor 31642/MMM/10/21 senilai 440.000, tgl 22/10/2021

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 31778/MMM/10/21 senilai 461.340, tgl 22/10/2021
- faktur nomor 32215/MMM/10/21 senilai 400.000, tgl 27/10/2021
- faktur nomor 32771/MMM/11/21 senilai 509.184, tgl 04/11/2021
- faktur nomor 32772/MMM/11/21 senilai 355.000, tgl 04/10/2021
- faktur nomor 33485/MMM/11/21 senilai 635.000, tgl 10/11/2021
- faktur nomor 33849/MMM/11/21 senilai 420.000, tgl 15/11/2021
- g. Instalasi Farmasi RS. Amal Sehat alamat jl Ngerjopuro Wonogiri
 - faktur nomor 30230/MMM/10/21 senilai 1.305.000, tgl 05/10/2021
 - faktur nomor 32707/MMM/11/21 senilai 2.200.000, tgl 02/11/2021
- h. Apotek Jaya Karya alamat Ds. Karang Kidul Rt 01 Rw 06 Desa Lerko Lor Ngadirojo
 - faktur nomor 31697/MMM/10/21 senilai 267.400, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31698/MMM/10/21 senilai 135.750, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31699/MMM/10/21 senilai 70.000, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33211/MMM/11/21 senilai 243.250, tgl 08/11/2021
- i. Apotek Juwiring alamat jl Losari-Juwiring. Bulurejo Rt002 Rw 001 Juwiring
 - Faktur nomor 24761/MMM/8/21 senilai 1.650.000, tgl 09/08/2021
- j. Apotek Kinasih alamat jl Jarakan Rt 002 Rw 006 Bulu Sukoarjo
 - faktur nomor 33231/MMM/11/21 senilai 281.000, tgl 08/11/2021
 - faktur nomor 33232/MMM/11/21 senilai 524.160, tgl 08/11/2021
- k. Apotek Kinzia Farma alamat DS Sempon Rt 003 Rw 003 Jatisrono Wonogiri
 - Faktur nomor 27278/MMM/9/21 senilai 341.000, tgl 08/09/2021
- l. Klinik Pratama PMI DIY alamat jl. Ring Road Barat No.3 R1 09 Rw 01 Sleman
 - Faktur nomor 32948/MMM/11/21 senilai 2.450.000, tgl 04/11/2021
 - Faktur nomor 32949/MMM/11/21 senilai 1.347.500, tgl 04/11/2021
- m. Apotek Nuraini alamat jl Pula Rt 02 Rw 06 Puloharjo Wonogiri
 - faktur nomor 21742/MMM/7/21 senilai 1.989.885, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21744/MMM/7/21 senilai 968.500, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21747/MMM/7/21 senilai 210.000, tgl 07/07/2021

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 23001/MMM/7/21 senilai 988.000, tgl 26/07/2021
 - faktur nomor 23634/MMM/7/21 senilai 1.177.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23635/MMM/7/23 senilai 252.720, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23636/MMM/7/21 senilai 405.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 24284/MMM/7/21 senilai 724.000, tgl 05/08/2021
 - faktur nomor 24285/MMM/8/21 senilai 366.000, tgl 05/08/2021
 - faktur nomor 24429/MMM/B/21 senilai 204.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24560/MMM/8/21 senilai 499.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24561/MMM/8/21 senilai 700.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24774/MMM/8/21 senilai 1.026.000, tgl 09/08/2021
 - faktur nomor 25019/MMM/8/21 senilai 1.335.900, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25020/MMM/8/21 senilai 236.400, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25077/MMM/8/21 senilai 205.200, tgl 12/08/2021
- n. Apotek Reni Pangestu alamat jl. Pahlawan No 3 Pedan
- faktur nomor 31776/MMM/10/21 senilai 987.456, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33062/MMM/11/21 senilai 435.000, tgl 05/11/2021
- o. Apotek Rukun Farma alamat jl. Ngricik Rt 03 Rw 08 Pule Selogoro-Wonogori
- faktur nomor 23372/MMM/7/21 senilai 231.270, tgl 29/07/2021
 - faktur nomor 25049/MMM/8/21 Senilai 347.750, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25050/MMM/8/21 senilai 130.000, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25919/MMM/8/21 senilai 465.000, tgl 21/08/2021
- p. Apotek Shiddiqa Farma alamat jl. Raya Watukelir Ds. Karanganyar Kecamatan Weru
- faktur nomor 31261/MMM/10/21 senilai 241.500, tgl 18/10/2021
- q. Apotek Stepa Imogiri alamat jl. Imogiri Timur Cendo Rt 03 Wukisari Imogiri km 14
- faktur nomor 21361/MMM/7/21 senilai 371.250, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21362/MMM/7/21 senilai 4.756.800, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21379/MMM/7/21 senilai 1.914.470, tgl 15/07/2021
- r. Apotek Syafakillah alamat Dk Sidorejo Rt 003 Rw 005 Tawang Sari Sukoharjo
- faktur nomor 32217/MMM/10/21 senilai 218.600, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33494/MMM/11/21 senilai 459.250, tgl 11/11/2021
 - faktur nomor 33495/MMM/11/21 senilai 43.500, tgl 11/11/2021

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Apotek Tawang Farma alamat jl. Weru Watu Kelir Km 4 Tawang Weru Sukoharjo
- faktur 32187/MMM/10/21 senilai 332.125, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33058/MMM/11/21 senilai 614.796, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 33059/MMM/11/21 senilai 98.280, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 33060/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 34537/MMM/11/21 senilai 242.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34538/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 22/11/2021
- t. Apotek Wibawa Farma alamat Mirahan Rt 01 Rw 01 Tanungsari Wonogiri
- faktur nomor 33893/MMM/11/21 senilai 206.250, tgl 15/11/2021
- Dikembalikan ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang beralamat Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGAM MAHARANU Bin SUWONDO, bahwa pada bulan Juli 2021 sampai Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan barang/obat milik perusahaan dan melakukan penagihan uang kepada customer lalu menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang bensin dari nota SPBU per 24 hari kerja sesuai nota dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- sd Rp. 30.000,- dan terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales perusahaan adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan atas barang yang dijual di Apotek dan bekerja selama 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 di sd Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri dan untuk bermain judi online dan dari uang perusahaan yang tidak terdakwa setorkan sesuai Faktur sebesar Rp. 84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PELANGGAN	TANGGAL	NO FAKTUR	Pembayaran		
				TGL BAYAR	JUMLAH	UANG TUNAI
1	RS. Astrini	25/10/2021	31980/MMM/10/21	01/12/2021	1.504.500	1.504.500
2		28/10/2021	32277/MMM/10/21	01/12/2021	2.200.000	2.200.000
3		22/11/2021	34539/MMM/11/21	23/12/2021	589.000	589.000
						4.293.500
1	Ap. Bahagia	19/08/2021	25793/MMM/8/21	28/09/2021	492.086	492.086
2		26/08/2021	26376/MMM/8/21	25/10/2021	7.735.349	7.735.349
3		30/08/2021	26921/MMM/8/21	19/11/2021	3.357.750	3.357.750
						11.585.185
1	Ap. Budi Asih	01/11/2011	32363/MMM/11/21	09/12/2021	580.000	580.000
2		01/11/2021	32547/MMM/11/21	09/12/2021	171.000	171.000
3		01/11/2021	32548/MMM/11/21	09/12/2021	36.000	36.000
4		01/11/2021	32549/MMM/11/21	09/12/2021	380.000	380.000
5		01/11/2021	32620/MMM/11/21	09/12/2021	165.000	165.000
\$		05/11/2021	33054/MMM/12/21	09/12/2021	480.600	480.600
7		11/11/2021	33577/MMM/11/21	22/12/2021	570.000	570.000
8		15/11/2021	33900/MMM/11/21	22/12/2021	270.000	270.000
9		15/11/2021	33901/MMM/11/21	22/12/2021	128.370	128.370
10		22/11/2021	34534/MMM/11/21	22/12/2021	463.500	463.500
11		22/11/2021	34535/MMM/11/21	22/12/2021	114.000	114.000
12		25/11/2021	34785/MMM/11/21	29/12/2021	472.400	472.400
						3.830.870
1		06/10/2021	30267/MMM/10/21	23/11/2021	5.575.000	5.575.000
2		06/10/2021	30269/MMM/10/21	23/11/2021	3.154.000	3.154.000
3		07/10/2021	30272/MMM/10/21	23/11/2021	2.570.000	2.570.000
4		07/10/2021	30276/MMM/10/21	23/11/2021	870.000	870.000
5		21/10/2021	31616/MMM/10/21	15/12/2021	7.647.000	7.647.000

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/11/2021	32973/MMM/11/21	21/12/2021	5.625.000	5.625.000
7		04/11/2021	32992/MMM/11/21	21/12/2021	1.815.000	1.815.000
						27.256.000
1	Ap. Gajah	31/07/2021	23660/MMM/7/21	10/09/2021	78.270	78.270
2		31/07/2021	23661/MMM/7/21	10/09/2021	125.000	125.000
3	Ap. Giri Sumber	06/08/2021	24427/MMM/8/21	10/09/2021	178.925	178.925
4	Sehat	06/08/2021	24428/MMM/8/21	10/09/2021	44.400	44.400
						426.595
1		22/10/2021	31642/MMM/10/21	03/12/2021	440.000	440.000
2		22/10/2021	31778/MMM/10/21	03/12/2021	461.340	461.340
3		27/10/2021	32215/MMM/10/21	03/12/2021	400.000	400.000
4		04/11/2021	32771/MMM/11/21	06/12/2021	509.184	509.184
5	Ap. Henry	04/11/2021	32772/MMM/11/21	06/11/2021	355.000	355.000
6	Farma	10/11/2021	33485/MMM/11/21	10/11/2021	635.000	635.000
7		15/11/2021	33849/MMM/11/21	16/12/2021	420.000	420.000
						3.220.524
1	Instalasi	05/10/2021	30230/MMM/10/21	12/11/2021	1.305.000	1.305.000
2	Farmasi RS. Annal Sehat	02/11/2021	32707/MMM/11/21	07/12/2021	2.200.000	2.200.000
						3.505.000
1		22/10/2021	31697/MMM/10/21	26/12/2021	267.400	267.400
2		22/10/2021	31698/MMM/10/21	01/12/2021	135.750	135.750
3	Ap. Jaya	22/10/2021	31699/MMM/10/21	01/12/2021	70.000	70.000
4	Karya	08/11/2021	33211/MMM/11/21	14/12/2021	243.250	243.250
						716.400
1	Ap. Juwiring	09/08/2021	24761/MMM/8/21	09/09/2021	1.650.000	1.650.000
						1.650.000
1		08/11/2021	33231/MMM/11/21	13/12/2021	281.000	281.000
2	Ap. Kinasih	08/11/2021	33232/MMM/11/21	13/12/2021	524.160	524.160
						805.160
1	Ap. Kinzia	08/09/2021	27278/MMM/9/21	21/10/2021	341.000	341.000
	Farma					341.000
1		04/11/2021	32948/MMM/11/21	02/12/2021	2.450.000	2.450.000
2	Klin. Pratama	04/11/2021	32949/MMM/11/21	02/12/2021	1.347.500	1.347.500
	PMI DIY					3.797.500
1		17/07/2021	21742/MMM/7/21	20/08/2021	1.989.885	1.489.885
2		17/07/2021	21744/MMM/7/21	20/08/2021	968.500	968.500
3		17/07/2021	21747/MMM/7/21	20/08/2021	210.000	210.000
4		26/07/2021	23001/MMM/7/21	03/09/2021	988.000	988.000
5		31/07/2021	23634/MMM/7/21	03/09/2021	1.177.000	1.177.000
6		31/07/2021	23635/MMM/7/21	03/09/2021	252.720	252.720
7		31/07/2021	23636/MMM/7/21	03/09/2021	405.000	405.000
8		05/08/2021	24284/MMM/7/21	10/09/2021	724.000	724.000
9	Ap. Nuraini	05/08/2021	24285/MMM/8/21	10/09/2021	366.000	366.000
10		06/08/2021	24429/MMM/8/21	10/09/2021	204.000	204.000
11		06/08/2021	24560/MMM/8/21	10/09/2021	499.000	499.000
12		06/08/2021	24561/MMM/8/21	10/09/2021	700.000	700.000
13		09/08/2021	24774/MMM/8/21	17/09/2021	1.026.000	1.026.000
14		11/08/2021	25019/MMM/8/21	17/09/2021	1.335.900	1.335.900
15		11/08/2021	25020/MMM/8/21	17/09/2021	236.400	236.400
16		12/08/2021	25077/MMM/8/21	17/09/2021	205.200	205.200
						10.787.605
1		22/10/2021	31776/MMM/10/21		987.456	987.456
		05/11/2021	33062/MMM/11/21		435.000	435.000



2	Ap. Reni					1.422.456
1	Pangestu	29/07/2021	23372/MMM/7/21		231.270	231.270
2		11/08/2021	25049/MMM/8/21		347.750	347.750
3	Ap. Rukun	11/08/2021	25050/MMM/8/21		130.000	130.000
4	Farma	21/08/2021	25919/MMM/8/21		465.000	465.000
		18/10/2021	—			1.174.020
	Ap. Shiddiqa		31261/MMM/10/21	19/11/2021	241.500	241.500
	Farma					241.500
1		15/07/2021	21361/MMM/7/21		371.250	371.250
2	Ap. Stepa	15/07/2021	21362/MMM/7/21		4.756.800	4.756.800
3	Imogiri	15/07/2021	21379/MMM/7/21		1.914.470	1.914.470
						7.042.520
1		27/10/2021	32217/MMM/10/21	01/12/2021	218.600	218.600
2		11/11/2021	33494/MMM/11/21	13/12/2021	459.250	459.250
3	Ap. Syafakillah	11/11/2021	33495/MMM/11/21	16/12/2021	43.500	43.500
						721.350
1		27/10/2021	32187/MMM/10/21	13/12/2021	332.125	332.125
2	Ap. Tawang	05/11/2021	33058/MMM/11/21	23/12/2021	614.796	614.796
3	Farma	05/11/2021	33059/MMM/11/21	13/12/2021	98.280	98.280
4		05/11/2021	33060/MMM/11/21	13/12/2021	105.000	105.000
		22/11/2021	34537/MMM/11/21	29/12/2021	242000	242.000
		22/11/2021	34538/MMM/11/21	29/12/2021	105000	105.000
						1.497.201
	Ap. Wibawa	15/11/2021	33893/MMM/11/21	30/12/2021	206.250	206.250
	Farma					
				TOTAL		Rp. 84.520.636,-
						-

Sebagaimana hasil perhitungan audit internal yang dilakukan oleh PT. Marrykha Mitra Mustika.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Marrykha Mitra Mustika Semarang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBERT RICHARD SETIAWAN** anak dari **SAPUWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan adalah sebagai Manager melakukan pengawasan barang yang dijual di Apotek dan mengawasi kegiatan sales dan karyawan lain;
 - Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 - warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 - warna pink untuk diberikan ke toko. warna kuning untuk arsip kantor.
 - Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang dari pengecekan, Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalsai rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan, Terdakwa melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan audit internal bersama sales Manager, supervisor administrasi, kasir dan admin inkaso dengan hasil temuan sebesar Rp.84.520.636,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ANGALIA WIJAYA anak dar SOEBOER WIDJOJO SANTOPSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya di perusahaan adalah mengelola administrasi kantor dan melaporkan ke SPV;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU sebagai karyawan yang bekerja di bagian sales, bertanggung jawab melakukan penagihan penjualan barang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek, yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;
- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor.
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



3. Saksi **DANNY SELOWINOTO** , **SE** anak dari **HARUN HERNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya di perusahaan adalah mengawasi sales dalam melakukan penjualan sama dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan yang diambil di took-toko obat, apotik dan istalasi rumah sakit di daerah Solo dan Yogya;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU sebagai karyawan yang bekerja di bagian sales , bertanggung jawab melakukan penagihan penjualan barang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek , yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan jatuh tempo yang telah ditentukan , dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;
- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **MARCELLINE SAMANTHA anak dari BUDIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan adalah sebagai admin incaso adalah melakukan mengelola adminitrasi kantor dan melaporkan ke SPV;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU sebagai karyawan yang bekerja di bagian sales , bertanggung jawab melakukan penagihan penjualan barang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek , yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan jatuh tempo yang telah ditentukan , dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;
- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **RIRIH MIKRADSIH anak dari SARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di perusahaan adalah sebagai SPV admin adalah melakukan mengelola adminitrasi kantor dan mengawasi staf admin;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU sebagai karyawan yang bekerja di bagian sales , bertanggung jawab melakukan penagihan penjualan barang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek , yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan jatuh tempo yang telah ditentukan , dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;
- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:



1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi **EXNASIA SRI WINARSIH anak dari T MARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di perusahaan adalah sebagai job disc di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang adalah melakukan pengawasan dan mendata barang keluar masuk yang ada diperusahaan;
 - Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU sebagai karyawan yang bekerja di bagian sales , bertanggung jawab melakukan penagihan penjualan barang;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek , yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan



jatuh tempo yang telah ditentukan , dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;

- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **WISNU DWI PRASETYO Bin AGUNG BUDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya di perusahaan adalah sebagai di perusahaan sebagai job disc di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang adalah melakukan pengiriman barang sesuai data dari sales order atau ke costumer perusahaan;
- Bahwa Saksi telah mengirim barang ke costumer sesuai faktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU dengan adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales dan tugasnya melakukan penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
 - Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
8. Saksi **SUWITO anak dari TRISNO SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di perusahaan adalah sebagai Direktur (pemilik) PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan sekarang dengan job disc di adalah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengawasan barang yang dijual ditoko dan mengawasi kegiatan seluruh karyawan dan mengontrol segala keuangan kantor;

- Bahwa Terdakwa AGAM MAHARANU adalah karyawan baru yang bekerja di bagian sales sekitar bulan Februari 2021, penagihan penjualan barang, dan menyetorkan hasil penjualan ke kasir atau dikirim ke rekening perusahaan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales dan penagih yang bekerja menjualkan barang dari kantor ke beberapa Apotek , yang kemudian Apotek tersebut membayar dengan jatuh tempo yang telah ditentukan , dan juga melakukan penagihan uang barang yang telah dijual ke Apotek tersebut;
- Bahwa Terdakwa di PT. Marrykha Mitra Mustika melakukan perbuatan sehubungan dengan perkara ini dengan cara melakukan penagihan ordean obat di apotek , kemudian uang hasil penagihan tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa dari Perusahaan tidak memperbolehkan Terdakwa menggunakan uang tagihan tersebut tanpa ijin dari saya selaku owner.dan Terdakwa tidak ijin sama sekali dari saksi untuk menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika gajinya senilai kurang lebih Rp. 2000.000,0 (dua juta rupiah);
- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jalan Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kelurahan Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, dengan modus yang Terdakwa pakai cara penagihan dan pengiriman barang ke Apotek Caranya dari sales mengirimkan DO ke Toko, kemudian dibuatkan Faktur Penjualan 3 (tiga) rangkap:
 1. Warna putih untuk nota asli digunakan untuk penagihan ke toko.
 2. Warna pink untuk diberikan ke toko.
 3. Warna kuning untuk arsip kantor
- Bahwa selanjutnya barang dikirim, sales kemudian membawa faktur penjualan warna putih untuk melakukan penagihan dan setelah Apotek melakukan pelunasan maka nota putih akan diberikan ke Apotek yang memesan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan sesuai Faktur, dan setelah dilakukan pengecekan ke toko-toko, apotik-apotik dan instalasi rumah sakit satu persatu mereka sudah membayar ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang menyatakan toko-toko tersebut masih melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang kepada perusahaan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri sejumlah Rp.84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan saya telah melakukan tindak pidana tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan barang/obat milik perusahaan dan melakukan penagihan uang kepada costumer lalu menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang bensin dari nota SPBU per 24 hari kerja sesuai nota dan uang makan sebesar Rp. 25.000,00 sampai dengan Rp. 30.000,00 dan bonus penjualan lainnya sesuai dengan omzet pendapatan yang Terdakwa kerja serta Terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales perusahaan adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan atas barang yang dijual di Apotek dan bekerja selama 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri dan untuk bermain judi online dan dari uang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan sesuai Faktur sebesar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa Kerugian perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Sales yang dibayar perusahaan untuk menjual, mendistribusikan dan menarik pembayaran dari toko-toko atau apotik2 obat akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan akan tetapi dipergunakan sendiri oleh tersangka untuk main judi online, kehidupan sehari-hari dan biaya bersalin istri Terdakwa sehingga PT. Marrykha Mitra Mustikamengalami kerugian sebesar Rp. 84.520.636,00 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. RS. ASTRINI alamat Jl. Brigjend Katamso Kaliancar SELOG WONOGIRI
 - faktur nomor: 31980/MMM/10/21 senilai Rp. 1.504.500, tgl 25 / 10/2021
 - faktur nomor: 32277/MMM/10/21 senilai Rp 2.200.000, tgl 28 / 10/2021
 - faktur nomor 34539/MMM/11/21 senilai Rp. 589.000, tgl 22 / 11/2021
- b. Apotek Bahagia alamat Jl. Utara pasar pedan kios barat ET 19. KLATEN
 - faktur nomor: 26376/MMM/8/21 senilai Rp.7.735.349, tgl 19/08/2021
 - faktur nomor: 25793/MMM/8/21 senilai Rp. 492.086, tgl 26/08/2021
 - faktur nomor: 26921/MMM/8/21 senilai Rp.3.357.750, tgl 30/08/2021
- c. Apotek Budi Asih alamat Jl. RE.MARTADINATA 31 Yogyakarta
 - faktur : 32363/MMM/11/21 senilai Rp. 580.000, tgl 01/11/2021
 - faktur 32547/MMM/11/21 senilai Rp. 171.000, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 32548/MMM/11/21 senilaiRp 36.000, , tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 33900/MMM/11/21 senilai Rp. 270.000 , tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 33901/MMM/11/21 senilai Rp. 128.370, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 34534/MMM/11/21 senilai Rp. 463.500, tgl 05/11/2021

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 32549 /MMM/11/21 senilai Rp 380.000, tgl 11/11/2021
 - faktur nomor 32620/MMM/11/21 senilai Rp 165.000, tgl 15/11/2021
 - faktur nomor 33054/MMM/12/21 senilai Rp. 480.600, tgl 15/11/2021
 - faktur nomor 33577/MMM/11/21 senilai Rp. 570.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34535/MMM/11/21 senilai Rp. 114.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34785/MMM/11/21 senilai Rp. 472.400, tgl 25/11/2021
- d. Apotek Gajah Mungkur alamat Jl. RM. SAID nomor 6 Rt 01 Rw 04 Wonogiri
- Faktur nomor 30267/MMM/10/21 senilai 5.575.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30269/MMM/10/21 senilai 3.154.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30272/MMM/10/21 senilai Rp 2.570.000, tgl 07/10/2021
 - Faktur nomor 30276/MMM/10/21 senilai Rp 870.000, tgl 07/10/2021
 - faktur nomor 31616/MMM/10/21 senilai Rp 7.647.000, tgl 21/10/2021
 - faktur nomor 32973/MMM/11/21 senilai Rp. 5.625.000, tgl 04/11/2021
 - faktur nomor 32992/MMM/11/21 senilai Rp 1.815.000, tgl 04/11/2021
- e. Apotek Giri Sumber Sehat alamat Pracimantoro Wonogiri
- faktur nomor 23660/MMM/7/21 senilai 78.270, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23661/MMM/7/21 senilai 125.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 24427/MMM/8/21 senilai 178.925 , tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24428/MMM/B/21 senilai 44.400, tgl 06/08/2021
- f. Apotek Henny Farma alamat jl Raya 266 Sabrang Delanggu
- faktur nomor 31642/MMM/10/21 senilai 440.000, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31778/MMM/10/21 senilai 461.340, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 32215/MMM/10/21 senilai 400.000, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 32771/MMM/11/21 senilai 509.184, tgl 04/11/2021
 - faktur nomor 32772/MMM/11/21 senilai 355.000, tgl 04/10/2021

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 33485/MMM/11/21 senilai 635.000, tgl 10/11/2021
- faktur nomor 33849/MMM/11/21 senilai 420.000, tgl 15/11/2021
- g. Instalasi Farmasi RS. Amal Sehat alamat jl Ngerjopuro Wonogiri
 - faktur nomor 30230/MMM/10/21 senilai 1.305.000, tgl 05/10/2021
 - faktur nomor 32707/MMM/11/21 senilai 2.200.000, tgl 02/11/2021
- h. Apotek Jaya Karya alamat Ds. Karang Kidul Rt 01 Rw 06 Desa Lerko Lor Ngadirojo
 - faktur nomor 31697/MMM/10/21 senilai 267.400, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31698/MMM/10/21 senilai 135.750, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31699/MMM/10/21 senilai 70.000, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33211/MMM/11/21 senilai 243.250, tgl 08/11/2021
- i. Apotek Juwiring alamat jl Losari-Juwiring. Bulurejo Rt002 Rw 001 Juwiring
 - Faktur nomor 24761/MMM/8/21 senilai 1.650.000, tgl 09/08/2021
- j. Apotek Kinasih alamat jl Jarakan Rt 002 Rw 006 Bulu Sukoarjo
 - faktur nomor 33231/MMM/11/21 senilai 281.000, tgl 08/11/2021
 - faktur nomor 33232/MMM/11/21 senilai 524.160, tgl 08/11/2021
- k. Apotek Kinzia Farma alamat DS Sempon Rt 003 Rw 003 Jatisrono Wonogiri
 - Faktur nomor 27278/MMM/9/21 senilai 341.000, tgl 08/09/2021
- l. Klinik Pratama PMI DIY alamat jl. Ring Road Barat No.3 R1 09 Rw 01 Sleman
 - Faktur nomor 32948/MMM/11/21 senilai 2.450.000, tgl 04/11/2021
 - Faktur nomor 32949/MMM/11/21 senilai 1.347.500, tgl 04/11/2021
- m. Apotek Nuraini alamat jl Pula Rt 02 Rw 06 Puloharjo Wonogiri
 - faktur nomor 21742/MMM/7/21 senilai 1.989.885, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21744/MMM/7/21 senilai 968.500, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21747/MMM/7/21 senilai 210.000, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 23001/MMM/7/21 senilai 988.000, tgl 26/07/2021
 - faktur nomor 23634/MMM/7/21 senilai 1.177.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23635/MMM/7/23 senilai 252.720, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23636/MMM/7/21 senilai 405.000, tgl 31/07/2021

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 24284/MMM/7/21 senilai 724.000, tgl 05/08/2021
- faktur nomor 24285/MMM/8/21 senilai 366.000, tgl 05/08/2021
- faktur nomor 24429/MMM/B/21 senilai 204.000, tgl 06/08/2021
- faktur nomor 24560/MMM/8/21 senilai 499.000, tgl 06/08/2021
- faktur nomor 24561/MMM/8/21 senilai 700.000, tgl 06/08/2021
- faktur nomor 24774/MMM/8/21 senilai 1.026.000, tgl 09/08/2021
- faktur nomor 25019/MMM/8/21 senilai 1.335.900, tgl 11/08/2021
- faktur nomor 25020/MMM/8/21 senilai 236.400, tgl 11/08/2021
- faktur nomor 25077/MMM/8/21 senilai 205.200, tgl 12/08/2021
- n. Apotek Reni Pangestu alamat jl. Pahlawan No 3 Pedan
 - faktur nomor 31776/MMM/10/21 senilai 987.456, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33062/MMM/11/21 senilai 435.000, tgl 05/11/2021
- o. Apotek Rukun Farma alamat jl. Ngricik Rt 03 Rw 08 Pule Selogoro-Wonogori
 - faktur nomor 23372/MMM/7/21 senilai 231.270, tgl 29/07/2021
 - faktur nomor 25049/MMM/8/21 Senilai 347.750, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25050/MMM/8/21 senilai 130.000, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25919/MMM/8/21 senilai 465.000, tgl 21/08/2021
- p. Apotek Shiddiqa Farma alamat jl. Raya Watukelir Ds. Karanganyar Kecamatan Weru
 - faktur nomor 31261/MMM/10/21 senilai 241.500, tgl 18/10/2021
- q. Apotek Stepa Imogiri alamat jl. Imogiri Timur Cendo Rt 03 Wukisari Imogiri km 14
 - faktur nomor 21361/MMM/7/21 senilai 371.250, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21362/MMM/7/21 senilai 4.756.800, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21379/MMM/7/21 senilai 1.914.470, tgl 15/07/2021
- r. Apotek Syafakillah alamat Dk Sidorejo Rt 003 Rw 005 Tawang Sari Sukoharjo
 - faktur 32217/MMM/10/21 senilai 218.600, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33494/MMM/11/21 senilai 459.250, tgl 11/11/2021
 - faktur nomor 33495/MMM/11/21 senilai 43.500, tgl 11/11/2021
- s. Apotek Tawang Farma alamat jl. Weru Watu Kelir Km 4 Tawang Weru Sukoharjo
 - faktur 32187/MMM/10/21 senilai 332.125, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33058/MMM/11/21 senilai 614.796, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 33059/MMM/11/21 senilai 98.280, tgl 05/11/2021

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 33060/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 05/11/2021
- faktur nomor 34537/MMM/11/21 senilai 242.000, tgl 22/11/2021
- faktur nomor 34538/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 22/11/2021
- t. Apotek Wibawa Farma alamat Mirahan Rt 01 Rw 01 Tanungsari Wonogiri
- faktur nomor 33893/MMM/11/21 senilai 206.250, tgl 15/11/2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan barang/obat milik perusahaan dan melakukan penagihan uang kepada customer lalu menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang bensin dari nota SPBU per 24 hari kerja sesuai nota dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- sd Rp. 30.000,- dan terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales perusahaan adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan atas barang yang dijual di Apotek dan bekerja selama 1 (satu) tahun lamanya .
- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 di sd Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri dan untuk bermain judi online dan dari uang perusahaan yang tidak terdakwa setorkan sesuai Faktur sebesar Rp. 84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Berita Acara Audit Intern;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, yang mana terdakwa ambil dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 84.520.636,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**
- 3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu terdakwa Agam Maharanu Bin Suwondo dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa: “menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan barang/obat milik perusahaan dan melakukan penagihan uang kepada costumer lalu menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang bensin dari nota SPBU per 24 hari kerja sesuai nota dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- sd Rp. 30.000,- dan terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales perusahaan adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan atas barang yang dijual di Apotek dan bekerja selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli 2021 di sd Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri dan untuk bermain judi online dan dari uang perusahaan yang tidak terdakwa setorkan sesuai Faktur sebesar Rp. 84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Berita Acara Audit Intern;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, yang mana terdakwa ambil dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 84.520.636,-.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bekerja di PT. Marrykha Mitra Mustika sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan barang/obat milik perusahaan dan melakukan penagihan uang kepada customer lalu menyetorkan uang tersebut ke perusahaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan uang bensin dari nota SPBU per 24 hari kerja sesuai nota dan uang makan sebesar Rp. 25.000,- sd Rp. 30.000,- dan terdakwa juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai sales perusahaan adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan atas barang yang dijual di Apotek dan bekerja selama 1 (satu) tahun lamanya .

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli 2021 di sd Desember 2021 di kantor PT. Marrykha Mitra Mustika Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Semarang Selatan Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaannya dengan cara tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan dan uangnya terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sendiri dan untuk bermain judi online dan dari uang perusahaan yang tidak terdakwa setorkan sesuai Faktur sebesar Rp. 84.520.636,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan pada amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Marrykha Mitra Mustika rugi ± Rp. 84.520.636,-
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan .
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 2 anak dan 1 istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agam Maharanu Bin Suwondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. RS. ASTRINI alamat Jl. Brigjend Katamso Kaliancar SELOG WONOGIRI
 - faktur nomor: 31980/MMM/10/21 senilai Rp. 1.504.500 , tgl 25/10/2021
 - faktur nomor: 32277/MMM/10/21 senilai Rp 2.200.000, tgl 28/10/2021
 - faktur nomor 34539/MMM/11/21 senilai Rp. 589.000, tgl 22/11/2021
 - b. Apotek Bahagia alamat Jl. Utara pasar pedan kios barat ET 19. KLATEN
 - faktur nomor: 26376/MMM/8/21 senilai Rp. 7.735.349, tgl 19/08/2021
 - faktur nomor: 25793/MMM/8/21 senilai Rp. 492.086, tgl 26/08/2021
 - faktur nomor: 26921/MMM/8/21 senilai Rp. 3.357.750, tgl 30/08/2021
 - c. Apotek Budi Asih alamat Jl. RE.MARTADINATA 31 Yogyakarta
 - faktur : 32363/MMM/11/21 senilai Rp. 580.000, tgl 01/11/2021
 - faktur 32547/MMM/11/21 senilai Rp. 171.000, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 32548/MMM/11/21 senilaiRp 36.000, , tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 33900/MMM/11/21 senilai Rp. 270.000 , tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 33901/MMM/11/21 senilai Rp. 128.370, tgl 01/11/2021
 - faktur nomor 34534/MMM/11/21 senilai Rp. 463.500, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 32549 /MMM/11/21 senilai Rp 380.000, tgl 11/11/2021

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 32620/MMM/11/21 senilai Rp 165.000, tgl 15/11/2021
- faktur nomor 33054/MMM/12/21 senilai Rp. 480.600, tgl 15/11/2021
- faktur nomor 33577/MMM/11/21 senilai Rp. 570.000, tgl 22/11/2021
- faktur nomor 34535/MMM/11/21 senilai Rp. 114.000, tgl 22/11/2021
- faktur nomor 34785/MMM/11/21 senilai Rp. 472.400, tgl 25/11/2021
- d. Apotek Gajah Mungkur alamat Jl. RM. SAID nomor 6 Rt 01 Rw 04 Wonogiri
 - Faktur nomor 30267/MMM/10/21 senilai 5.575.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30269/MMM/10/21 senilai 3.154.000, tgl 06/10/2021
 - faktur nomor 30272/MMM/10/21 senilai Rp 2.570.000, tgl 07/10/2021
 - Faktur nomor 30276/MMM/10/21 senilai Rp 870.000, tgl 07/10/2021
 - faktur nomor 31616/MMM/10/21 senilai Rp 7.647.000, tgl 21/10/2021
 - faktur nomor 32973/MMM/11/21 senilai Rp. 5.625.000, tgl 04/11/2021
 - faktur nomor 32992/MMM/11/21 senilai Rp 1.815.000, tgl 04/11/2021
- e. Apotek Giri Sumber Sehat alamat Pracimantoro Wonogiri
 - faktur nomor 23660/MMM/7/21 senilai 78.270, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23661/MMM/7/21 senilai 125.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 24427/MMM/8/21 senilai 178.925, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24428/MMM/B/21 senilai 44.400, tgl 06/08/2021
- f. Apotek Henny Farma alamat jl Raya 266 Sabrang Delanggu
 - faktur nomor 31642/MMM/10/21 senilai 440.000, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31778/MMM/10/21 senilai 461.340, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 32215/MMM/10/21 senilai 400.000, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 32771/MMM/11/21 senilai 509.184, tgl 04/11/2021
 - faktur nomor 32772/MMM/11/21 senilai 355.000, tgl 04/10/2021
 - faktur nomor 33485/MMM/11/21 senilai 635.000, tgl 10/11/2021
 - faktur nomor 33849/MMM/11/21 senilai 420.000, tgl 15/11/2021

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Instalasi Farmasi RS. Amal Sehat alamat jl Ngerjopuro Wonogiri
 - faktur nomor 30230/MMM/10/21 senilai 1.305.000, tgl 05/10/2021
 - faktur nomor 32707/MMM/11/21 senilai 2.200.000, tgl 02/11/2021
- h. Apotek Jaya Karya alamat Ds. Karang Kidul Rt 01 Rw 06 Desa Lerko Lor Ngadirojo
 - faktur nomor 31697/MMM/10/21 senilai 267.400, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31698/MMM/10/21 senilai 135.750, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 31699/MMM/10/21 senilai 70.000, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33211/MMM/11/21 senilai 243.250, tgl 08/11/2021
- i. Apotek Juwiring alamat jl Losari-Juwiring, Bulurejo Rt002 Rw 001 Juwiring
 - Faktur nomor 24761/MMM/8/21 senilai 1.650.000, tgl 09/08/2021
- j. Apotek Kinasih alamat jl Jarakan Rt 002 Rw 006 Bulu Sukoarjo
 - faktur nomor 33231/MMM/11/21 senilai 281.000, tgl 08/11/2021
 - faktur nomor 33232/MMM/11/21 senilai 524.160, tgl 08/11/2021
- k. Apotek Kinzia Farma alamat DS Sempon Rt 003 Rw 003 Jatisrono Wonogiri
 - Faktur nomor 27278/MMM/9/21 senilai 341.000, tgl 08/09/2021
- l. Klinik Pratama PMI DIY alamat jl. Ring Road Barat No.3 R1 09 Rw 01 Sleman
 - Faktur nomor 32948/MMM/11/21 senilai 2.450.000, tgl 04/11/2021
 - Faktur nomor 32949/MMM/11/21 senilai 1.347.500, tgl 04/11/2021
- m. Apotek Nuraini alamat jl Pula Rt 02 Rw 06 Puloharjo Wonogiri
 - faktur nomor 21742/MMM/7/21 senilai 1.989.885, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21744/MMM/7/21 senilai 968.500, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 21747/MMM/7/21 senilai 210.000, tgl 07/07/2021
 - faktur nomor 23001/MMM/7/21 senilai 988.000, tgl 26/07/2021
 - faktur nomor 23634/MMM/7/21 senilai 1.177.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23635/MMM/7/23 senilai 252.720, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 23636/MMM/7/21 senilai 405.000, tgl 31/07/2021
 - faktur nomor 24284/MMM/7/21 senilai 724.000, tgl 05/08/2021
 - faktur nomor 24285/MMM/8/21 senilai 366.000, tgl 05/08/2021
 - faktur nomor 24429/MMM/B/21 senilai 204.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24560/MMM/8/21 senilai 499.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24561/MMM/8/21 senilai 700.000, tgl 06/08/2021
 - faktur nomor 24774/MMM/8/21 senilai 1.026.000, tgl 09/08/2021

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor 25019/MMM/8/21 senilai 1.335.900, tgl 11/08/2021
- faktur nomor 25020/MMM/8/21 senilai 236.400, tgl 11/08/2021
- faktur nomor 25077/MMM/8/21 senilai 205.200, tgl 12/08/2021
- n. Apotek Reni Pangestu alamat jl. Pahlawan No 3 Pedan
 - faktur nomor 31776/MMM/10/21 senilai 987.456, tgl 22/10/2021
 - faktur nomor 33062/MMM/11/21 senilai 435.000, tgl 05/11/2021
- o. Apotek Rukun Farma alamat jl. Ngricik Rt 03 Rw 08 Pule Selogoro-Wonogori
 - faktur nomor 23372/MMM/7/21 senilai 231.270, tgl 29/07/2021
 - faktur nomor 25049/MMM/8/21 Senilai 347.750, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25050/MMM/8/21 senilai 130.000, tgl 11/08/2021
 - faktur nomor 25919/MMM/8/21 senilai 465.000, tgl 21/08/2021
- p. Apotek Shiddiqa Farma alamat jl. Raya Watukelir Ds. Karanganyar Kecamatan Weru
 - faktur nomor 31261/MMM/10/21 senilai 241.500, tgl 18/10/2021
- q. Apotek Stepa Imogiri alamat jl. Imogiri Timur Cendo Rt 03 Wukisari Imogiri km 14
 - faktur nomor 21361/MMM/7/21 senilai 371.250, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21362/MMM/7/21 senilai 4.756.800, tgl 15/07/2021
 - faktur nomor 21379/MMM/7/21 senilai 1.914.470, tgl 15/07/2021
- r. Apotek Syafakillah alamat Dk Sidorejo Rt 003 Rw 005 Tawangsari Sukoharjo
 - faktur 32217/MMM/10/21 senilai 218.600, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33494/MMM/11/21 senilai 459.250, tgl 11/11/2021
 - faktur nomor 33495/MMM/11/21 senilai 43.500, tgl 11/11/2021
- s. Apotek Tawang Farma alamat jl. Weru Watu Kelir Km 4 Tawang Weru Sukoharjo
 - faktur 32187/MMM/10/21 senilai 332.125, tgl 27/10/2021
 - faktur nomor 33058/MMM/11/21 senilai 614.796, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 33059/MMM/11/21 senilai 98.280, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 33060/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 05/11/2021
 - faktur nomor 34537/MMM/11/21 senilai 242.000, tgl 22/11/2021
 - faktur nomor 34538/MMM/11/21 senilai 105.000, tgl 22/11/2021
- t. Apotek Wibawa Farma alamat Mirahan Rt 01 Rw 01 Tanungsari Wonogiri
 - faktur nomor 33893/MMM/11/21 senilai 206.250, tgl 15/11/2021

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT. Marrykha Mitra Mustika yang beralamat Jl. Cempedak Raya No. 21 A Rt.05 Rw.01 Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M. Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arkanu, S.H., M.Hum.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Th Sri Pramastuti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Smg